



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSLAM, beralamat di Jl.Selat Banda 1 Perum Tariza C-01 RT 035 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kaltim;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada DAMAYANTI,S.H. pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jl. Ahmad Yani RT 11 No. 49 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/57/HK.02.1/5/2019/PN Bon,tanggal 14 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi*;

Lawan:

1. DIREKTUR UTAMA PT. PILAR ARSY NUSANTARA, beralamat di Jl. Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kaltim;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. DUDIN WALUYO ASMORO SANTO,S.H.,M.H., 2. RUSNIWATI AYU SYAFITRI,S.H., 3. YOHANES KUNTO WIBISONO,S.E.,S.H.,M.H., seluruhnya pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Perjuangan RKD & Partner", beralamat di Perumahan Villa Ana Residen Blok H5, No. 1, Jl. Batu Cermin, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/74/HK.02.1/6/2019/PN Bon, tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi*;

2. TEGUH CAHYONO,beralamat di Jl. Sukarno Hatta Gg. SMP 4 Kontrakan Allopa No. 1 Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kaltim;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada 1. YOHANES KUNTO WIBISONO,S.E.,S.H.,M.H.,C.I.L., 2. LIQ,S.H., 3. DEDE KOMALASARI,S.H., 4. CITRAYANTOSIMANJUNTAK,S.H., 5. RAMOTSIDEBANG,S.H.,6. RUSNIWATI AYU SYAFITRI,S.H., 7. DUDIN WALUYO ASMORO SANTO,S.H.,M.H., seluruhnya pekerjaan Advokat pada kantor Advocates & legal Consultants "RKD", beralamat di Jl. Camar No. 96 A Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang,

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/67/HK.02.1/6/2019/PN Bon, tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019 melalui komunikasi lewat WhatsApp (WA) Tergugat II menawarkan borongan pekerjaan renovasi Perumahan dilingkungan PT Pupuk Kaltim kepada Penggugat dan hal ini juga diketahui dan disetujui oleh Tegugat I;
1. Bahwa komunikasi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II lewat WA tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan perjanjian kerja Nomor 4300000189 yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2019, yang didalam SPK tersebut disampaikan bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara mendapatkan pekerjaan dari PT Pupuk Kaltim dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang dan PT. Pilar Arsy Nusantara dan menunjuk Penggugat sebagai Pemborong;
2. Bahwa Penggugat sebelum menjadi Pemborong pekerjaan tersebut pada bulan Januari sd Pebruari 2019 bekerja pada PT. Pilar Arsy Nusantara dengan jabatan Site Manager dan tetap berlanjut sekalipun Penggugat menjadi pemborong (pihak ketiga) pada PT. Pilar Arsy Nusantara;
3. Bahwa sesuai kesepakatan, Penggugat sebagai Pemborong mendanai pekerjaan-pekerjaan renovasi/perbaikan tersebut dari pengadaan material dan tenaga kerjanya, dan sistem pembayaran dilakukan Para Tergugat ke Penggugat setiap 1 (satu) unit rumah diselesaikan, sejak bulan Pebruari 2019

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini dilayangkan, Penggugat sudah menyelesaikan 13 (tiga belas) unit rumah pekerjaan sesuai RAB dengan nilai Rp. 232.752.136 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

4. Bahwa setelah berkali-kali Penggugat menemui Para Tergugat untuk menagih pembayaran pekerjaan tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak punya itikat baik menyelesaikan janjinya tersebut dari bulan pebruari 2019 hingga gugatan ini dilayangkan, bahkan Penggugat akhirnya secara diam-diam di non aktifkan menjadi Site Manager pada pekerjaan tersebut oleh para Tergugat dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019;
5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak pernah berusaha untuk memenuhi kewajibannya membayar hak-hak Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan wan prestasi dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat Wan Prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 232.752.136 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian pengeluaran Penggugat pada pekerjaan renovasi:
 - a. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Bougenia No. 01 PC VI PKT Senilai Rp. 35.693.203,-
 - b. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Manggar No. 04 PC-VI PKT senilai Rp. 20.533.773,-
 - c. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT senilai Rp. 30.496.584,-
 - d. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 10 PC-VI PKT senilai Rp. 11.948.872,-
 - e. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT senilai Rp. 38.920.949,-
 - f. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT senilai Rp. 25.088.560,-
 - g. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI PKT senilai Rp. 8.146.860,-
 - h. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI PKT senilai Rp. 2.983.300,-

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Mawar No. 07 PC-VI PKT senilai Rp. 8.423.477-
 - j. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Melati No. 09 PC-VI PKT senilai Rp. 9.295.882,-
 - k. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Kecubung No. 09 PC-VI PKT senilai Rp. 28.948.161,-
 - l. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Lily No. 09 PC-VI PKT senilai Rp. 4.027.911-
 - m. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Pesut No. D.47 PC-VI PKT senilai Rp. 8.244.604,-
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Para Tergugat yaitu Rumah milik Tergugat I yang terletak Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim atas nama Bapak Asse;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya, sehingga berdasar hukum jika Tergugat dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai bukti - bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
10. Bahwa oleh karena perkara ini akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya;
- Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormatPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Ketua

Halaman 4dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian biaya pekerjaan:
 - a. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Bougenia No. 01 PC VI PKT senilai Rp35.693.203,00
 - b. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Manggar No. 04 PC-VI PKT senilai Rp20.533.773,00
 - c. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT senilai Rp30.496.584,00
 - d. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 10 PC-VI PKT senilai Rp11.948.872,00
 - e. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT senilai Rp38.920.949,00
 - f. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT senilai Rp25.088.560,00
 - g. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI PKT senilai Rp8.146.860,00
 - h. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI PKT senilai Rp2.983.300,00
 - i. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Mawar No. 07 PC-VI PKT senilai Rp8.423.477,00
 - j. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Melati No. 09 PC-VI PKT senilai Rp9.295.882,00
 - k. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Kecubung No. 09 PC-VI PKT senilai Rp28.948.161,00
 - l. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Lily No. 09 PC-VI PKT senilai Rp4.027.911,00

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Pesut No. D.47 PC-VI PKT
senilai Rp8.244.604,00

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa 1 (satu) buah rumah Tergugat I yang terletak Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim atas nama Bapak Asse;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bertetap pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;
Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar atau dengan kualifikasi gugatan wanprestasi;
Bahwa wanprestasi Menurut Prodjodikoro, *adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi;*
Dari pengertian wanprestasi menurut ahli tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wanprestasi itu lahir dari adanya suatu perjanjian; karena wanprestasi itu adalah tidak melaksanakan prestasi yang tercantum dalam suatu perjanjian, hal ini jika dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena Penggugat tidak mencantumkan prestasi mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, pada perjanjian perihal apa, yang membuat Tergugat I di tarik menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*;
Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas menyebutkan perjanjian yang mana sebagai dasar adanya wanprestasi, Perjanjian nomor berapa? Dan di pasal berapakah yang dilanggar oleh Tergugat I;
Gugatan Penggugat menjadi Kabur karena tidak menguraikan perjanjian yang dijadikan rujukan wanprestasi tersebut, serta meminta supaya perjanjian tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat di nyatakan kabur, karena mengajukan gugatan dengan alasan wanprestasi tetapi tidak jelas merujuk perjanjian mana yang mendasari lahirnya wanprestasi tersebut;
Bahwa oleh karena ketidak jelasan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Gugatan *error in Persona*
Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dengan menggugat pribadi dari Tergugat I (*Naturlijk Person*);
Bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara adalah sebuah Badan Hukum (*Recht Person*) Perseroan Terbatas sehingga sesuai hukum Indonesia adalah subyek hukum tersendiri sebagai penyandang Hak dan Kewajiban;
PT. Pilar Arsy Nusantara yang merupakan *Recht Person* tersebut dapat melaksanakan perbuatan hukum melalui pengurusnya, sehingga ketika Penggugat menggugat Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara ini berarti Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pribadi Direktur Utama PT. Pilar

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsy Nusantara yaitu Pribadi Bapak Asse, padahal seharusnya jika Penggugat mengadakan hubungan hukum dengan PT. Pilar Arsy Nusantara seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah PT. Pilar Arsy Nusantara bukan langsung merujuk pada Direktur Utamanya atau Tuan Asse bahwa hal ini merupakan bentuk *error in persona* atau salah alamat atau salah orang yang digugat, seharusnya yang digugat adalah PT. Pilar Arsy Nusantara sebagai Recht Person tetapi justru yang digugat adalah Direktur Utama nya yaitu Tuan Asse sebagai *Naturlijk Person* hal ini berakibat Gugatan Penggugat *error in Persona* sehingga tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan MA No 601 K/Sip/1975, tentang "*seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.*"

Bahwa dari uraian tersebut maka Penggugat yang menarik Pribadi Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara (Tuan Asse) sebagai Tergugat I adalah salah alamat dan tidak tepat, sehingga gugatan Penggugat patut jika dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa selain daripada itu, Tergugat I juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

3.1. Bahwa suatu perikatan dinyatakan telah sepenuhnya terjadi ketika Para Pihak telah menyepakati point-point dalam suatu perikatan kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dibuktikan kesepakatan itu dengan menanda tangani surat kesepakatan;

Artinya kesepakatan itu muncul ketika Para Pihak sudah menandatangani perjanjian sebagai bentuk persetujuan dalam menyepakati suatu hal;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I tidak pernah menanda tangani perjanjian dengan penggugat;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdana Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya belum ada hubungan hukum yang resmi terjalin antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I hanya berdasarkan draft perjanjian yang belum ditanda tangani maka perjanjian tersebut belum sepenuhnya terlaksana, atau belum dapat dikatakan berlaku, sehingga *Premature* jika Penggugat mendalilkan wanprestasi hanya atas dasar draft perjanjian yang belum ada tanda tanganya;

Jika memang draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 27 Februari 2019 tersebut yang dijadikan dasar Penggugat menuduh Tergugat I wanprestasi, tentu hal ini tidak benar; karena Tergugat I dalam draft perjanjian tersebut tidak mengadakan hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I hanya bersifat mengetahui; artinya salah jika Penggugat menarik Tergugat I dalam Perkara *a quo*, karena memang Tergugat I tidak mengadakan perjanjian dengan Penggugat;

- 3.2. Bahwa syarat mutlak untuk dapat dikatakan wanprestasi adalah ketika Pihak tersebut sudah di peringatkan atau sudah di somasi;

Bahwa sampai saat gugatan ini diterima oleh Tergugat I, Tergugat I belum pernah di somasi oleh Penggugat perihal permasalahan ini, sehingga gugatan tersebut patut jika dinyatakan *premature*; hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara :

“Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat *Premature* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Kurang Pihak
Bahwa gugatan Penggugat tersebut patut jika dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obschuur libel*) karena, dalam gugatan Penggugat point 2 halaman 2 menyatakan bahwa :

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat I dan II lewat WA ditindak lanjuti dengan membuat SPK Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas jalan di PT. Pupuk Kaltim” yang intinya PT. Pilar Arsy Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Pupuk Kaltim kemudian menunjuk Penggugat sebagai sub kontraktornya;
Jika memang demikian keadaan yang sesungguhnya, seharusnya untuk membuat terang perkara *a quo*, pihak PT. Pupuk Kaltim harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
Bahwa oleh karena PT. Pupuk Kaltim tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka ptut jika gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak sehingga kabur dan tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon termuat kembali dalam pokok perkara ini secara sempurna dan keseluruhannya;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat I akui dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 2 yang menyatakan menjadi site manager PT. Pilar Arsy Nusantara dan tetap berlanjut sekalipun Penggugat menjadi Pemborong (Pihak Ketiga) pada PT. Pilar Arsy Nusantara adalah tidak benar;
Karena tidak mungkin sebagai Pemborong tetapi juga merupakan pelaksana di PT. Pilar Arsy Nusantara;
 2. Bahwadalil Penggugat padapoin 4 halaman 2 dan point 7 halaman 3 yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT sudah menyelesaikan 13 (tigabelas) unit rumahpekerjaansesuaiRAB (rencanaanggaranbiaya) hasilkerjaprogres 100% yang diajukanoleh PENGGUGAT dengannilaiRp. 232.752.136,- (duaratustigapuluhduajutatujuhratus lima puluhduaribuseratustiga puluhenam rupiah) adalah tidak benar;
Yang benar adalah rumah-rumah tersebut dibangun oleh PT. Pilar Arsy Nusantara, hal ini akan kita buktikan nanti di persidangan;
Adapun bangunan renovasi rumah yang diclaim dibangun oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan opname proyek atau suatu kegiatan pengukuran dan atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian (progres) dari suatu pekerjaan bersama-sama oleh Aguslam (PENGGUGAT), Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara (TERGUGAT I), Teguh Cahyono (TERGUGAT II) dan pihak Owner (PT. Pupuk Kaltim Bontang) selama 2 (dua) hari mulai tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 terdapat 6 (enam) unit rumah senyatan yang belum sepenuhnya selesai bahkan volume yang diberikan oleh PENGGUGAT tidak sesuai kenyataan di lapangan. Sehingga pekerjaan yang di claim oleh PENGGUGAT tersebut dianggap belum clear oleh owner PT. Pupuk Kaltim dan tidak dapat dilakukan pembayaran hasil kerja untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Peggugat tersebut;

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 5 positagugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menagih berkali-kali, hal ini tentu sangattidak masuk akal karena dana akan dicairkan ketika pekerjaan sudah ada progresnya kemudian di ajukan opname kepada owner dan dibayar sesuai estimasi pencapaian progres oleh owner; padahal Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan progress, sehingga hasil pekerjaan tidak bisa di ajukan penagihan pembayaran kepada owner dalam hal ini PT. Pupuk Kaltim; Akan tetapi walaupun demikian kenyataannya, Tergugat sudah memberikan dana kepada Penggugat sebesar Rp. 78.798.500,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai uang muka, pembelian material dan alat; Jadi sesungguhnya dalam hal ini justru Para Tergugat yang dirugikan oleh Penggugat; karena sudah mengeluarkan dana untuk Penggugat bekerja namun pekerjaan dari Penggugat tidak masuk kriteria dari owner PT. Pupuk Kaltim sehingga tidak bisa menghasilkan uang bagi Tergugat;
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 6 dan poin 9 positagugatan PENGGUGAT, yang menyatakan Tergugat selalu menghindar dan tidak memenuhi kewajibannya, yang benar adalah pada tanggal 24 Maret 2019 Para TERGUGAT sudah mengajak PENGGUGAT untuk melakukan opname proyek tapi PENGGUGAT hanya menjawab "Insya Allah" sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 PENGGUGAT tidak kunjung datang juga akhirnyatanggal 26 s/d tanggal 28 Maret 2019 tetap tidak ada balasan samasekalidari PENGGUGAT.

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tanggal 29 Maret 2019 Para TERGUGAT meminta PENGGUGAT menyerahkan data-data RAB yang sudah 100 % tapi jugatidakdiberikan;

5. Bahwa TERGUGAT I menyangkalberitakad tidak baik, karena TERGUGAT II sudah memberikandan sebesar Rp. 78.798.500,-

(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai uang muka, pembelian material dan alat, bahkan sebagian uang itu dipakai oleh Penggugat sebagai uang muka pembelian mobil *pick up*; Bahwaselain daripada itu Para TERGUGAT juga sudah menyampaikan itikad baiknya akan segera membayar hak-hak PENGGUGAT setelah dilakukannya apname atau perkiraan pencapaian pekerjaan oleh Owner akan tetapi PENGGUGAT menolak;

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, dan didalam gugatan Penggugat juga tidak menguraikan apa peran Tergugat I dalam perjanjian dengan Penggugat dan prestasi apa yang dilanggar oleh Tergugat I; Bahwa perihal pekerjaan renovasi rumah dinas milik PT. Pupuk Kaltim tersebut adalah pekerjaan dari PT. Pilar arsy Nusantara, jika Penggugat merasa mendapatkan limpahan pekerjaan dari PT. Pilar Arsy Nusantara seharusnya gugatan ditujukan kepada PT. Pilar arsy Nusantara, bukan kepada pribadi Tergugat I; Sehingga segala tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat I patut untuk ditolak, karena PT. Pilar Arsy Nusantara adalah subyek hukum tersendiri, Pt. Pilar Arsy Nusantara adalah Badan hukum yang disamakan dengan oranag atau disitilahkan sebagai *Recht Person* yang memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan nya sendiri, terpisah dari kekayaan organ maupun pengurus perseroan; artinya keliru jika Penggugat menggugat Person dari Tergugat I apalagi mengajukan sita jaminandari harta Tergugat I yang tentunya sebagian juga milik dari isteri Tergugat I; Bahwa berdasrkan uraian tersebut maka patut jika ggatan Penggugat terhadap Tergugat I ditolak untuk seluruhnya; Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. MENGENAI SITA JAMINAN

Bahwa Para Penggugat asal-asalan menyebut harta benda untuk dijatuhkan sita jaminan, bahwa rumah tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat I dan Isteri, artinya itu adalah harta bersama (Gono Gini) bukan aset dari PT. Pilar Arsy Nusantara, sehingga tidak tepat jika dmohonkan sebagai sita

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dalam perkara *a quo*; karena isteri dari Tergugat I bukanlah pengurus ataupun pemilik perusahaan;

Bahwa selain daripada itu, rumah tersebut berukuran cukup besar dan terletak ditengah kota, sehingga nilainya pun cukup besar, mungkin sekitar kurang lebih Rp 1 Milyar, sehingga tidak tepat jika nilai kerugian yang dialihkan oleh Penggugat sekitar Rp 200 Jutaan, tetapi meminta sita jaminan Sekitar 1 Milyard, ibaratnya mengaku kehilangan ayam tetapi meminta ganti sapi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, patut kiranya jika permohonan sita jaminan untuk ditolak;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

8. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang memintaputusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dengan alasan semua alat bukti yang Penggugat ajukan adalah bukti otentik adalah tidak benar, karena saat ini belum masuk agenda pembuktian dimana bisa menyimpulkan bahwa alat bukti Penggugat semuanya otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya; dan Tergugat I yakin bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat semuanya adalah surat yang dibuat dibawah tangan, karena tidak dibuat di oleh pejabat umum, sehingga permohonan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam gugat rekonvensi ini untuk selanjutnya Tergugat I yang semula adalah Tergugat I Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat yang semula adalah Penggugat Konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugat Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- Mohon segala yang termuat dalam Konvensi agar dianggap dimuat kembali dalam Rekonvensi ini secara sempurna dan keseluruhannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perjanjian, namun faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah di tarik dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* yang sangat menguras waktu, energi dan biaya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

2. Bahwa yang mendapatkan Pekerjaan untuk renovasi rumah dinas di PT. Pupuk Kaltim adalah PT. Pilar Arsy Nusantara, bukan proibadi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi patut dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
3. Bahwa selain dari pada itu, pekerjaan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari PT. Pilar Arsy Nusantara faktanya tidak dikerjakan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggran Biaya (RAB) dari Owner yaitu PT. Pupuk Kaltim; Bahkan pekerjaanya juga terlambat, tidak tercapai target sehingga merugikan PT. Pilar Arsy Nusantara; akibat dari perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui PT. Pilar Arsy Nusantara menderita kerugian potensial karena nama baik tercemar sehingga tidak akan diberikan pekerjaan untuk kontrak berikutnya; artinya jika nilai kontrak dianggap sama dengan kontrak sebelumnya maka kerugian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian potensil Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa kerugian yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tentu bukan hanya kerugian materiil ataupun kerugian potensial, tetapi juga kerugian Immateriil, kerugian immaterial yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi alami tentu tidak dapat dinilai dengan uang, seperti hancurnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi,bisnis yang lain juga ikut terbengkalai karena menghadapi masalah ini, dll, namun untuk dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, tentunya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus menyatakan kerugian tersebut dalambentuk nominal, mengingat kerugian

Halaman 14dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tidak dapat dipulihkan tersebut sudah sewajarnya jika kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinilai dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut menurut Peggugat Rekonvensi sudah terpenuhi unsur pasal 1365 KUHP data:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana berikut:

5.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, dalam perkara a quo hal ini sudah terpenuhi karena Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak menjalankan pekerjaan renovasi rumah dengan baik sehingga tidak sesuai RAB yang ditentukan oleh Owner dan mengalami keterlambatan progres sehingga mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi;;

5.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* pada tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:

- Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Bahwa dari uraian perbuatan materiil diatas dihubungkan dengan pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

5.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi berdasarkan azas fiksi hukum (*recht fictie*) maka mereka dianggap- mengerti bahwa apabila melakukan pekerjaan tidak baik, semauanya sendiri tidak mengikuti SOP dari Owner, serta terlambat progresnya hal ini adalah suatu bentuk kesalahan dengan kesengajaan;

5.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tersebut jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Peggugat Rekonvensi dan PT. Pilar arsy Nusantara baik *Materiil* maupun *Imateriil*; Kerugian yang luar biasa dan tidak dapat di nilai dengan uang karena rusaknya nama baik dari Peggugat Rekonvensi, sampai diperingatkan oleh Owner melalui Surat Peringatan, bahkan dipanggil secara khusus untuk menerima mosi tidak percaya, dan dianggap tidak cakap bekerja, hal ini tentu telah membunuh karakter dan mata pencaharian dari Peggugat Rekonvensi sehingga nilai yang Peggugat uraikan dalam kerugian materiil maupun imateriil logis dan wajar;

6. Bahwa untuk menjangugatkan PENGUGAT REKONVENSI/TERHUGAT I KONVENSI agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI serta di kuatkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI akan memindahtangankan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajiban membayar ganti rugi maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-aset) TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yaitu Tanah dan Rumah milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
7. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan putusan, maka Peggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dapat membayauang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiaphari keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat
I Konvensi atas kelalaian/keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konv
ensi dalam melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perka
ra *quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bontang Yang Menangani dan memutus Perkara *a quo*, agar
berkenan memeriksa perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar
kerugian potensial dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000.000,00
(Dua Milyar Lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar
kerugian Immateriil dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00
(Satu Milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharganya jaminan yang diletakkan terhadap
harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa Tanah dan Rumah yang
terletak di Jl. Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035,
Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
Kalimantan Timur;

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGUGAT REKONVENSI atasketerlambatan atau kelalaiannyamelaksanakanisidariPutusanPengadilanNegeriBontangdalamperkara *qua*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat RekonvensitersebutTergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensimemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. SIKAP UMUM

Bahwa dengan telah dibacakannya Gugatan PENGUGAT pada persidangan sebelumnya tanggal 14 Mei 2019, TERGUGAT II menyampaikan Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi.Oleh karenanya segala perubahan dan/atau revisi terhadap gugatan PENGUGAT sudah tidak boleh lagi dilakukan. TERGUGAT II akan menyatakan keberatannya, jika perubahan dan/atau revisi itu dilakukan; Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT II dengan ini menolak semua dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;

B. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Dalam hal ini yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi adalah PENGUGAT karena tidak bisa menyelesaikan termin pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat diantara TERGUGAT II dan PENGUGAT; PENGUGAT sangat tahu bahwa perjanjian yang dibuat diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189

Halaman 18dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Pebruari 2019 merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189; dan sudah seharusnya PENGGUGAT tahu dan paham kalau perjanjian kerja antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT harus tunduk juga kepada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR dan TERGUGAT I, diantaranya mengenai dead line atau batas waktu penyelesaian termin pekerjaan harus sesuai tidak boleh melebihi batas waktu yang diatur dalam perjanjian pokok;

Gugatan PENGGUGAT ini kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) karena PENGGUGAT yang seharusnya melakukan wanprestasi justru melimpahkan kesalahannya itu kepada TERGUGAT II. Hal ini justru memperlihatkan niat buruk PENGGUGAT sebagai pihak dalam perjanjian karena dengan sengaja menyelesaikan pekerjaan semau mau PENGGUGAT sendiri. Penggugat harus sadar yang mendapat penilaian buruk dan dirugikan atas keterlambatan penyelesaian tersebut adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II; PENGGUGAT tidak memahami betul arti dari wanprestasi tersebut karena kalau PENGGUGAT paham bahwa "Melaksanakan prestasi tapi tidak tepat waktu" itupun sudah termasuk wanprestasi;

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 195.K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan" (Ali Boediarto, SH, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi ini. Dan TERGUGAT II dalam konvensi ini MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA TERTANGGAL 26 Pebruari 2019 TELAH MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM;

1.1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah sepakat, setuju untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189;

1.2. Bahwa perjanjian kerja yang telah disetujui dan ditanda tangani TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), sebagai berikut:

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Bahwa tanpa adanya tindakan pemaksaan dan penipuan, serta dengan akal yang sehat untuk menyepakati suatu perjanjian, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat dan setuju mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut, halk tersebut terbukti dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT serta turut diketahui TERGUGAT I selaku penerima proyek dari PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR yang juga turut menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut;

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;

Bahwa Para Pihak dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut (TERGUGAT II dan PENGGUGAT) adalah subyek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan dan/atau menanda tangani suatu perikatan/perjanjian;

Suatu Hal Tertentu;

Bahwa syarat suatu hal tertentu dalam Perjanjian kerja ini telah terpenuhi yaitu sebagian pekerjaan pemborongan pembangunan rumah dinas Dan Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kaltim Bontang (untuk selanjutnya disebut Obyek Pekerjaan)

Kausa Yang Halal

Bahwa Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani TERGUGAT II dan PENGGUGAT serta diketahui oleh TERGUGAT I dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan isi

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPer).

1.3. Bahwa Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata, menyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik";

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka Perjanjian Kerja berlaku sebagai Undang Undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT sebagai para pihak yang membuat dan menanda tangani perjanjian;

2. INTEGRITAS PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PEKERJAAN ADALAH TIDAK BAIK DAN TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI);

2.1. Bahwa benar PENGGUGAT merupakan pihak yang menerima pekerjaan (pemborong) yang terikat dengan Perjanjian Kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;

2.2. Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada PENGGUGAT berupa penyelesaian rumah dengan termyn pembayaran dari TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 26 Februari 2019, sebagai berikut :

-----SISTEM KEUANGAN ATAU PEMBAYARAN-----

1. Sistem keuangan yang akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) adalah sebagai berikut :

- a. DP 10 % dibayarkan setelah barang On di lapangan. Dengan bukti dokumentasi material site lapangan;
- b. Progres 45 % dibayarkan dipotong dengan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 50 %, dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
- c. Progres 75 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 80 % dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



d. Progres 100 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progres lapangan mencapai 100 % , dengan retensi kerja 92 % , retensi akan dikeluarkan selama 90 hari kalender dari pernyataan selesai, dengan dibuktikan dengan lembar laporan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);

e. Segala sesuatu yang diatur dalam pasal ini tidak dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan dari ketentuan yang diatur dalam pasal 6 diatas, PENGGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dan tidak dapat melaksanakan opname proyek atau suatu kegiatan pengukuran dan atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian (progres) dari suatu pekerjaan. PENGGUGAT selalu berdalih bahwa hasil pekerjaannya sudah mencapai progress tetapi setelah dilakukan opname proyek ternyata pekerjaan belum selesai dan belum mencapai progress yang ditetapkan;

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 5 posita gugatan PENGGUGAT karena Sesuai dengan dalih PENGGUGAT yang menagih berkali kali sangat tidak masuk akal karena dana akan dicairkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan bagaimana PENGGUGAT bisa berdalih menagih berkali-kali padahal sudah ditentukan pencairan dana akan dilakukan sesuai progress yang ditentukan dalam pasal 6 tersebut dan PENGGUGAT apakah saat menagih sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan progress? ; Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 6 poin 7 dan poin 9 posita gugatan PENGGUGAT karena pada tanggal 24 Maret 2019 TERGUGAT II sudah mengajak PENGGUGAT untuk melakukan opname proyek tapi PENGGUGAT hanya menjawab *Insha Alloh* sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 PENGGUGAT tidak kunjung datang juga akhirnya tanggal 26 s/d tanggal 28 Maret 2019 tetap tidak ada balasan sama sekali dari PENGGUGAT. Kemudian tanggal 29 Maret 2019 TERGUGAT II meminta PENGGUGAT menyerahkan data-data RAB yang sudah 100 % tapi juga tidak diberikan dan pada tanggal 2 April 2019 baru pihak PENGGUGAT mau diajak opname proyek oleh TERGUGAT II.



Dalam laporan PENGGUGAT diterangkan bahwa dalam 2 hari dapat 6 unit yang diopname atau sudah selesai ternyata setelah dicek bersama pihak owner (PT. PUPUK KALTIM) dengan TERGUGAT II ternyata pekerjaan belum selesai dan volume yang diberikan kepada TERGUGAT II tidak sesuai dengan di lapangan dan PENGGUGAT dalam menunjukkan hasil kerja sesuai RAB yang dibuat tidak bisa membuktikan dan menunjukkan. Pada hari berikutnya TERGUGAT II mengajak untuk melakukan opname yang tersisa 7 unit tapi PENGGUGAT tidak kunjung datang dan alasan-alasan terus, TERGUGAT II terus menerus mengajak PENGGUGAT untuk opname proyek tidak ada respon dan ternyata PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Dan setelah itu pun TERGUGAT II masih terus mengajak opname tetapi tidak pernah direspon oleh PENGGUGAT; Jadi jelas disini gugatan PENGGUGAT didasarkan dari cerita bohong PENGGUGAT dan itikad yang tidak baik untuk menutupi perbuatan ingkar janjinya (Wanprestasi); Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 11 posita gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT II tidak pernah merugikan PENGGUGAT dan sesuai dengan pasal 5 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berbunyi sebagai berikut :

-----Pasal 5. -----

-----RESIKO PEKERJAAN. -----

1. Apabila PIHAK KEDUA (PENGUGAT) tidak dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya maka akan dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi wanprestasi atau kerugian pada PIHAK KEDUA (PENGUGAT) maka PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.. Dan apabila ada suatu permasalahan dalam hutang piutang dari PIHAK KEDUA (PENGUGAT) dengan pihak lain. Maka PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) tidak akan bertanggung jawab dan masalah hutang piutang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA (PENGUGAT). Tertuang dalam surat pernyataan PIHAK KEDUA (PENGUGAT)

Dari ketentuan pasal 5 tersebut maka TERGUGAT II tidak bertanggung jawab atas kerugian dari PENGUGAT;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim MENOLAK gugatan yang diajukan PENGGUGAT. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya gugatan PENGGUGAT ini hanya sebagai bukti Itikad tidak baik dari PENGGUGAT untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan dan bertanggung jawab untuk melakukan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan disetujui oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, serta dalam Pokok Perkara dalam Konvensi, menjadi bagian dan tidak terpisahkan (integral dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonvensi ini;

Bahwa dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI mengajukan gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 antara PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah sepakat, setuju dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;
2. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI serta turut diketahui oleh TERGUGAT I KONVENSI merupakan perjanjian yang sah karena telah mewmenuhi syarat-syarat sah dari suatu perjanjian. Sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata secara otomatis perjanjian tersebut menjadi undang undang dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI maupun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek pekerjaan berupa penyelesaian renovasi rumah dengan termyn pembayaran dari TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 26 Februari 2019, sebagai berikut :

-----SISTEM KEUANGAN ATAU PEMBAYARAN-----

1. Sistem keuangan yang akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) adalah sebagai berikut :
 - a. DP 10 % dibayarkan setelah barang On di lapangan. Dengan bukti dokumentasi material site lapangan;
 - b. Progres 45 % dibayarkan dipotong dengan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 50 %, dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - c. Progres 75 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 80 % dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - d. Progres 100 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progres lapangan mencapai 100 % , dengan retensi klerja 92 %, retensi akan dikeluarkan selama 90 hari kalender dari pernyataan selesai, dengan dibuktikan dengan lembar laporan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - e. Segala sesuatu yang diatu dalam pasal ini tridak dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII sampai dengan tanggal eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi dibacakan terdapat sisa kewajiban sebanyak 7 (tujuh) unit yang belum dilakukan opname proyek sedangkan opname sebelumnya pun dilakukan dengan kondisi yang berbeda antara laporan RAB TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut membuktikan/PENGGUGAT KONVENSII dalam keadaan ingkar janji/WANPRESWTASI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja tersebut. dan selain itu PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII telah membayar kepada TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII sebesar Rp.78.798.500,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sisanya akan dibayarkan sesuai dengan termyn pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6 dari Perjanjian kerja tersebut;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ telah memperingatkan dengan baik baik via What App (WA) sebanyak 5 kali lebih (bukti akan ditunjukkan pada agenda pembuktian dalam persidangan);
6. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dan bukti bukti yang PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ miliki dan akan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ buktikan dimuka pengadilan, sangat jelas dan terbukti TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPer;
7. Bahwa oleh karena adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagaimana dimaksud diatas maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ telah mengalami kerugian berupa :
 - 7.1. Kerugian Materiil
PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ harus mengeluarkan biaya-biaya penagihan unit yang bbelum opname kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dan mengeluarkan biaya-biaya operasional penanganan perkara yaitu sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 7.2. Kerugian Immateriil
Bahwa disamping ada kerugian materiil, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ juga mengalami kerugian immateriil. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGIUGAT II KONVENSİ mengalami kerugian immaterial, yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti hancurnya nama baik Tergugat II, bisnis yang terbengkalai karena menghadapi masalah ini, dll, namun untuk dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, tentunya Tergugat II harus menyatakanya dalam jumlah yang rasional, mengingat kerugian immateriil Tergugat II yang tidak dapat dipulihkan tersebut sudah sewajarnya jika kerugian immateriil Tergugat II dinilai dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);
Hal ini juga dikarenakan hilangnya kesempatan untuk melakukan opname proyek bersama dengan pihak owner (PT. PUPUK KALTIM) sehingga kredibilitas kinerja PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ tidak baik dan bisa berakibat tidak dipercaya lagi untuk mengerjakan proyek PT. PUPUK KALTIM dan hal tersebut diakibatkan dari kinerja TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERHGUGAT II KONVENSİ agar nantinya tidak sia sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONVENSI serta dikuatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI akan memindah tangankan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (asset-aset) TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yaitu Tanah dan Rumah milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur.
9. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menjalankan putusan, maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk dapat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI atas kelalaian TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dalam melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini.
 10. Bahwa tanggapan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI atas gugata TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, serta gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI berdasarkan bukti bukti yang akan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI buktikan didepan yang mulia Majelis Hakim pada agenda sidang pembuktian;
 11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangat beralasan kalau PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoorend bij vooraad) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar, fakta-fakta hukum tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI/TEGUH

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO memohon dengan segala hormat ked hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memertiksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 1.2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. DALAM KONVENSI

- 2.1.1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.1.2. Menyatakan sah nya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 yang ditanda tangani TERGUGAT II dan PENGGUGAT dengan diketahui oleh TERGUGAT I yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;
- 2.1.3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan WANPRESTASI;
- 2.1.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2.2. DALAM REKONVENSI;

- 2.2.1. Menerima gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- 2.2.2. Menyatakan sah nya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 yang ditanda tangani PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dengan diketahui oleh TERGUGAT I KONVENSI yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2.3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi/Cidra janji terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 tersebut;
- 2.2.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 2.2.5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);
- 2.2.6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milik TERGUGAT REKONVENSI berupa Tanah dan Rumah yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
- 2.2.7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGUGAT REKONVENSI atas kelalaiannya melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini;
- 2.2.8. Memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi.
- 2.2.9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Muli Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memuitus perkara ini beropendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensitelah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 11 Juli 2019 sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II masing-masing mengajukan Duplik tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P-1 : Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara TEGUH CAHYONO, SE (pihak Pertama) dengan AGUSLAM (pihak kedua), tanggal 27 Februari 2019;
 - P-2 : Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Dinas Dan Fasilitas Jalan, antara PT. Pupuk Kalimantan Timur (pihak pertama) dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA (pihak kedua) nomor: 4300000189;
 - P-3 : Badget pekerja atas nama AGUSLAM;
 - P-4 : Daftar Pekerja tanggal 1 Maret sampai dengan 5 April 2019;
 - P-5 : Daftar Pekerjaan Preventive sipil rumas dinas;
 - P-6 : Hasil komunikasi via WhatsApp (WA) antara Teguh Cahyono dengan AGUSLAM;
 - P-7 : Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan paket Jasa Preventive Bangunan Dinas Dan Fasilitas Jalan;
 - P-8 : Foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan pada Jl. Bougenia No. 1 PC PKT dan Jl. Aster No. 15 PC PKT;
 - P-9 : Foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan pada Jl. Flamboyan No. 34 PC PKT dan Jl. Flamboyan No. 1 PC PKT;
 - P-10 : Foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan pada Jl. Kecubung No. 9 PC PKT dan Jl. Mawar No. 7 PC PKT;
 - P-11 : Foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan pada Jl. Herbas No. 3 PC PKT dan Jl. Aster No. 12 PC PKT;
 - P-12 : Foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan pada Jl. Melati No. 9 PC PKT dan Jl. Manggar No. 4 PC PKT, Jl. Aster No. 10 PC PKT, Jl. Pesut No. D.47 PC PKT dan Jl. Lily No. 9 PC PKT;
 - P-13 : Foto dokumentasi pelaksanaan meeting pekerja pelaksanaan paket pekerjaan;
 - P-14 : Kwitansi pembelian material kerja;
- Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RISPA H, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menggugat PT Pilar Arsy Nusantara dan Teguh Cahyono namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat telah memberikan pekerjaan kepada saksi berupa pemasangan keramik di rumah Dirut jalan Bougenia PT Pupuk Kaltim;
- Bahwa selain pemasangan keramik di Jl. Bougenia, saksi juga melakukan pemasangan keramik di rumah Jl. Aster dan Jl. Kecubung;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 20 orang yang mengerjakan pekerjaan di rumah tersebut, namun saksi hanya bertugas melakukan pemasangan keramik;
- Bahwa ada pekerjaan di rumah dinas tersebut yang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi belum dibayar oleh Penggugat karena berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat juga belum dibayar oleh pihak PT Pilar Arsy Nusantara;

Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi RUSTAM, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menggugat PT Pilar Arsy Nusantara dan Teguh Cahyono karena Teguh Cahyono dan PT Pilar Arsy Nusantara belum membayar Penggugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa pada Februari 2019, Penggugat telah memberikan pekerjaan kepada saksi sebagai pengantar bahan-bahan material seperti pasir, keramik, besi, kusen dan semen ke rumah dinas yang diperbaiki di areal PT Pupuk Kaltim;
- Bahwa ada 13 rumah dinas PKT yang dikerjakan oleh Penggugat, namun ada beberapa yang belum selesai;
- Bahwa bahan-bahan material yang diantar oleh saksi ke jalan Manggar Nomor 04, Aster Nomor 15 Bougenia Nomor 01 yang lain saksi lupa;
- Bahwa selain mengantar bahan material, saksi juga ditugaskan membongkar keramik, mengecor dan pasang pelapon;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi belum dibayar oleh Penggugat karena berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat juga belum dibayar oleh pihak PT Pilar Arsy Nusantara;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T.I- 1 : Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Dinas Dan Fasilitas Jalan, antara PT. Pupuk Kalimantan Timur (pihak pertama) dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA (pihak kedua) nomor:4300000189;
- T.I-2 : Surat Instruksi Kerja no. 2A/SIK-031400/II/2019 tentang paket pekerjaan Preventive Bangunan Rumah Dinas dan Jalan, tanggal 15 Februari 2019;
- T.I - 3 : Berita Acara Tanggal efektif No. 1/BATE-D31400/II/2019, tanggal 9 Januari 2019;
- T.I - 4 : Surat No. 14/D31400/III.19, perihal Peringatan I, tanggal 12 Maret 2019;
- T.I - 5 : Surat No. 25/D31400/V.19 perihal Instruksi Percepatan Pekerjaan, tanggal 9 Mei 2019;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-1 dan T.I-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL IBIDIN H. disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menggugat PT Pilar Arsy Nusantara;
- Bapak Penggugat (AGUSLAM) bekerja dibawah naungan PT. Pilar sebagai Sep Menejer;
- Bahwa pada Januari 2019 sampai dengan Februari 2019, Penggugat telah memberikan pekerjaan kepada saksi sebagai perbaikan

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang kusen jendela, kusen pintu dan perbaikan keramik di rumah dinas yang diperbaiki diareal PT Pupuk Kaltim;

- Bahwa rumah dinas yang saksi perbaiki yaitu dijalan Manggar nomor 04 dan dijalan Lili nomor 09;
- Bahwa untuk rumah dinas dijalan Manggar nomor 04, saksi mengerjakan pemasangan keramik dan pasang kusen namun pemasang keramik sudah 50 % belum selesai karena bahan material sudah tidak ada lagi;
- Bahwa untuk rumah dinas dijalan Lili nomor 09, saksi mengerjakan pemasangan ram kawat jendela sudah selesai dan jasanya sudah dibayar oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang belum selesai tersebut saat ini telah selesai namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyelesaikannya;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi belum menerima pembayaran penuh dari Penggugat karena saksi baru menerima pembayarannya sejumlah Rp. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NOHONG, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada perbaikan 10 (sepuluh) rumah dinas di areal PKT yang dikerjakan oleh PT. Pupuk Kaltim, diantaranya di Jl. Aster nomor 10;
- Bahwa Pekerjaan saksi mengantar surat-surat, pengajuan bed dan penawaran;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pekerjaan pemasangan engsel pintu di rumah dinas PKT;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut sempat terhenti dan dilanjutkan hingga selesai oleh Tergugat I (TEGUH CAHYONO);
- Bahwa awalnya bapak AGUSLAM sebagai set menejer di PT. PILAR ARSY NUSANTARA pada saat saksi bekerja namun setelah saksi diberhentikan saksi tidak tahu lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T.II - 1 : Stuktur Organisasi Pelaksana Lapangan paket Jasa Preventive Bangunan Dinas Dan Fasilitas Jalan, tanggal 25 Maret 2019;
- T.II-2 : Surat Pernyataan atas nama ASSE;
- T.II - 3 : Kwitansi dari Teguh Cahyono kepada ASSE, untuk pembayaran pinjaman Rp50.000.000,00 tanggal 23 Januari 2019;
- T.II - 4 : Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode 28 Januari s/d 28 Februari 2019PT. PILAR ARSY NUSANTARA;
- T.II - 5 : Surat Perintah Mulai Kerja, tanggal 1 Maret 2019;
- T.II - 6 : Punchlist Pekerjaan Jasa Kontruksi Pekerjaan Preventive Sipil Area Rumah Dinas, tanggal 26 Maret 2019;
- T.II - 7 : Rekapitulasi Laporan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Preventive Sipil Area Rumah Dinas;
- T.II - 8 : Rekapitulasi Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Preventive Sipil Area Rumah Dinas;
- T.II - 9 : Rekapitulasi Perhitungan Opname RA dan Borongan Pak Agus;
- T.II -10 : Rekapitulasi dari Pupuk Kaltim, Proyek Preventive Bangunan Rumah Dinas dan Jalan, tanggal 02 Juli 2019;
- T.II - 11 : Rekapitulasi dari Pupuk Kaltim, Proyek Preventive Bangunan Rumah Dinas dan Jalan, tanggal 30 April 2019;
- T.II - 12 : Stok Material;
- T.II - 13 : Rencana Anggaran Biaya, No. SPK/SP 4300000189, Lokasi PC-VI PT. Pupuk Kaltim, Area Kerja Aster 015;
- T.II - 14 : Estimasi Volume dan Harga Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT, tanggal 2 April 2019;
- T.II - 15 : Laporan Progres Lapangan No. SPK/SP 4300000189, Lokasi PC-VI PT. Pupuk Kaltim, Area Kerja JL. Aster No. 12;
- T.II - 16 : Estimasi Volume dan Harga Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT, tanggal 2 April 2019;
- T.II - 17 : Laporan Permintaan Material Blok Kecubung 09, No. Rumah 09;
- T.II - 18 : Estimasi Volume dan Harga Jl. Melati No. 09 PC-VI, tanggal 2 April 2019;
- T.II - 19 : Estimasi Volume dan Harga Jl. Mawar No. 07 PC-VI;
- T.II - 20 : Laporan Progres Lapangan No. SPK/SP 4300000189, Lokasi PC-VI PT. Pupuk Kaltim, Area Kerja JL. Manggar No. 04;
- T.II - 21 : Estimasi Volume dan Harga Jl. Manggar No. 04 PC-VI, tanggal 2 April 2019;

Halaman 34dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II - 22 : Laporan Progres Lapangan No. SPK/SP 4300000189, Lokasi PC-VI PT. Pupuk Kaltim, Area Kerja Jl. Hebras No. 03;
- T.II - 23 : Estimasi Volume dan Harga Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT, tanggal 2 April 2019;
- T.II - 24 : Lembar Permintaan Perbaikan Rumah Karyawan (Lembar Item Pekerjaan), Blok Bogenia, No. Rumah 01;
- T.II - 25 : Percakapan Via App WhatsApp antara Teguh Cahyono dengan Aguslam;
- T.II - 26 : Foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat dan diperbaiki kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu di Jln. Mawar 07, Manggar 04, Kecubung 09, Herbas 03 dan Blok D47;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-8, T.II-10, T.II-11 dan T.II-23 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensitelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M NUR IKSAN, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menggugat PT Pilar Arsy Nusantara;
- Saksi bekerja dengan Penggugat dari Januari 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh saksi bersama dengan teman-temannya untuk memperbaiki 10 rumah dinas PKT;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di PT. Pilar Arsy Nusantara;
- Bahwa saksi telah melaksanakan pekerjaan Membongkar keramik, membongkar kusen dan pengecatan di rumah dinas Jl. Manggar nomor 04 sedangkan di Jl. Herbas pekerjaan hanya membongkar keramik kamar mandi;
- Bahwa ada pekerjaan Penggugat yang belum selesai yaitu di rumah dinas Jl. Kecubung no.09;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang belum selesai maka telah diselesaikan oleh Tergugat II yang selanjutnya telah diterima oleh pihak PKT;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SURYA AGUNG PRATAMA, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada renovasi 10 rumah dinas di areal PKT, diantaranya terletak di Jl. Aster 12, di jalan Aster 10, di jalan Manggar 04;
- Bahwa yang dikerjakan di jalan Aster 12 adalah pengecatan, ganti pintu dan pembongkaran keramik;
- Bahwa pada saat itu saksi menjadi bawahan dari Penggugat yang bertugas sebagai penyuplai bahan-bahan bangunan seperti keramik, plewis, pasir, koral, semen, cat dan seng;
- Bahwa terhadap renovasi rumah dinas tersebut ternyata hanya sebagian aja yang dikerjakan oleh Penggugat, bahkan pernah di komplain oleh pihak PKT karena pengecatannya tidak sesuai dengan permintaan PKT;
- Bahwa terhadap rumah dinas yang tidak diselesaikan oleh Penggugat maka telah diselesaikan oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II pernah memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan-bahan bangunan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah menyampaikan dan menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 23 Oktober 2019, sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka diketahui bahwa seyogyanya Majelis Hakim telah menetapkan agenda pemeriksaan setempat terhadap:

1. 13 (tiga belas) unit rumah dinas PT. Pupuk Kaltim di areal PC-VI PKT, sebagaimana yang didalilkan bahwa 13 unit rumah tersebut yang dikerjakan oleh pihak Penggugat;
2. 1 (satu) unit rumah Tergugat I yang terletak Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim, sebagaimana yang didalilkan bahwa ingin diajukan sita jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari pihak PT. Pupuk Kaltim dimana rumah dinas tersebut berada maka pihak PT. Pupuk Kaltim telah mengirimkan surat tanggal 25 September 2019 kepada Majelis Hakim yang pada intinya bahwa mohon pemeriksaan setempat yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim ke 13 unit rumah dinas PT. Pupuk Kaltim tersebut agar tidak dilakukan dengan alasan bahwa pihak PT. Pupuk Kaltim tidak terlibat dalam perkara para pihak dan hasil pekerjaan renovasi 13 rumah dinas tersebut telah diterima 100 % oleh PKT dan telah dibayar oleh PT. Pupuk Kaltim kepada PT. Pilar Arsy Nusantara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pihak PT. Pupuk Kaltim telah menyatakan bahwa renovasi atau perbaikan terhadap 13 rumah tersebut telah mencapai penyelesaian 100 % maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga biaya pemeriksaan setempat terhadap obyek 13 rumah dinas di areal PT. Pupuk Kaltim yang telah disetor oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dalil dan petitum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada meminta sita jaminan terhadap rumah milik Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, maka Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan setempat terhadap 1 (satu) buah rumah yang terletak Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim dan berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut maka Penggugat menerangkan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I (Sdr. ASSE) dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan bapak ARFA;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan bapak ANDI TAHIR;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas Dasar Hukumnya;
 - Bahwa Penggugat tidak mencantumkan prestasi mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, pada perjanjian perihal apa yang membuat Tergugat I di tarik menjadi Tergugat dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat di nyatakan kabur;
2. Gugatan Error In Persona;
 - Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena menggugat pribadi Bapak Asse selaku direktur utama seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah PT. Pilar Arsy Nusantara bukan langsung merujuk pada Direktur Utama;
3. Gugatan Penggugat Premature;
 - Bahwa belum ada hubungan hukum yang resmi terjalin antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I hanya berdasarkan draft perjanjian yang belum ditandatangani maka perjanjian tersebut belum sepenuhnya terlaksana, atau belum dapat dikatakan berlaku, sehingga Premature jika Penggugat mendalilkan wanprestasi hanya atas dasar draft perjanjian yang belum ada tanda tanganya;
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Kurang Pihak;
 - Bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Pupuk Kaltim seharusnya untuk membuat terang perkara a quo, pihak PT. Pupuk Kaltim harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL);

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang seharusnya melakukan wanprestasi justru melimpahkan kesalahannya itu kepada Tergugat II, Hal ini justru memperlihatkan niat buruk Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian karena dengan sengaja menyelesaikan pekerjaan semau mau Penggugat sendiri karena tidak tepat waktu dalam mengerjakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Reko tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensitelah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tepat dan jelas karena sebagai penanggung jawab pekerjaan Jasa Preventive bangunan rumah dinas & fasilitas jalan di PT. PKT adalah Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara sedangkan Finance Management PT. Pilar Arsy Nusantara adalah Teguh Cahyono,S.E. untuk paket pekerjaan sesuai SPK tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah memberikan dalilnya tentang eksepsi tersebut dan diketahui terdapat persamaan mengenai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensididasarkan pada perjanjian kerja Nomor 4300000189 yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2019maka diketahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensiterikat dalam perjanjian sedangkan pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensiikut mengetahui dan PT. Pilar Arsy Nusantara mendapatkan pekerjaan dari PT Pupuk Kaltim dengan nilai kontrak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)untuk Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang dan PT. Pilar Arsy Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisebagai Pemborong mendanai pekerjaan-pekerjaan renovasi/perbaikan tersebut dari pengadaan material dan tenaga kerjanya

Halaman 39dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sistem pembayaran dilakukan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensike Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap 1 (satu) unit rumah diselesaikan, sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah menyelesaikan 13 (tiga belas) unit rumah pekerjaan sesuai RAB dengan nilai Rp232.752.136,00(dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), namun baik Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensitidak melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah diuraikan bahwa gugatan mengenai wanprestasi dan diuraikan pula mengenai kerugian yang dialaminya atas perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensiyang tidak membayar pengeluaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak PT. Pupuk Kaltim harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* maka itu merupakan hak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensijika merasa perlu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensimaka Penggugat telah mengalami kerugian yang telah diperhitungkan dan dicantumkan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensibaik itu kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensiternyata antara dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki keterkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah jelas bahwa gugatan mengenai ingkar janji / wanprestasi namun untuk mengetahui apakah ingkar janji tersebut telah terjadi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah jelas, oleh karena itu eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) patut untuk ditolak;

2. Mengenai Gugatan Error In Persona;

Halaman 40dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menggugat pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yaitu DIREKTUR UTAMA PT PILAR ARSY NUSANTARA, Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim, yang dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Direktur Utama bernama Sdr. ASSE yang bertanggungjawab atas perbuatan PT PILAR ARSY NUSANTARA dan Sdr. ASSE ikut menandatangani surat perjanjian kerja Nomor 4300000189 yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menganggap perlu menarik Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sebagai pihak Tergugat sehingga gugatan tersebut sudah jelas mengenai siapa yang dijadikan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi mengenai error in persona ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Mengenai Gugatan Premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mendasarkan pada surat perjanjian kerja pada tanggal 26 Februari 2019 maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah menandatangani surat perjanjian tersebut dengan perannya masing-masing, sehingga mengikat kepada para pihak, dengan demikian eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwasesgala sesuatu yang telahdipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensipada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan perjanjian kerja Nomor 4300000189 yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2019, yang didalam SPK tersebut disampaikan bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara mendapatkan pekerjaan dari PT. Pupuk Kaltim dengan nilai kontrak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang dan PT. Pilar Arsy Nusantara dan menunjuk Penggugat sebagai Pemborong;
2. Bahwa sesuai kesepakatan, Penggugat sebagai Pemborong mendanai pekerjaan-pekerjaan renovasi/perbaikan tersebut dari pengadaan material dan tenaga kerjanya, dan sistem pembayaran dilakukan Para Tergugat ke Penggugat setiap 1 (satu) unit rumah diselesaikan, sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan, Penggugat sudah menyelesaikan 13 (tiga belas) unit rumah pekerjaan sesuai RAB dengan nilai Rp232.752.136,00(dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:
 - a. Rumah dinas Jl. Bougenia No. 01 PC VI PKT senilai Rp35.693.203,00;
 - b. Rumah dinas Jl. Manggar No. 04 PC-VI PKT senilai Rp20.533.773,00;
 - c. Rumah dinas Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT senilai Rp30.496.584,00;
 - d. Rumah dinas Jl. Aster No. 10 PC-VI PKT senilai Rp11.948.872,00;
 - e. Rumah dinas Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT senilai Rp38.920.949,00;
 - f. Rumah dinas Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT senilai Rp25.088.560,00;
 - g. Rumah dinas Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI PKT senilai Rp8.146.860,00;
 - h. Rumah dinas Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI PKT senilai Rp2.983.300,00;
 - i. Rumah dinas Jl. Mawar No. 07 PC-VI PKT senilai Rp8.423.477,00;
 - j. Rumah dinas Jl. Melati No. 09 PC-VI PKT senilai Rp9.295.882,00;
 - k. Rumah dinas Jl. Kecubung No. 09 PC-VI PKT senilai Rp28.948.161,00;
 - l. Rumah dinas Jl. Lily No. 09 PC-VI PKT senilai Rp4.027.911,00;
 - m. Rumah dinas Jl. Pesut No. D.47 PC-VI PKT senilai Rp8.244.604,00;

Halaman 42dari57Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan tersebut dari bulan Februari 2019 hingga gugatan ini dilayangkan;
4. Bahwa akibat tidak dibayarnya pekerjaan itu sebagaimana dalam perjanjian kerja maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji / wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat sudah menyelesaikan 13 (tigabelas) unit rumah pekerja sesuai RAB (rencana anggaran biaya) hasil kerja progres 100% yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) namun rumah-rumah tersebut dibangun oleh PT. Pilar Arsy Nusantara karena berdasarkan opname yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II serta dan pihak Owner (PT. Pupuk Kaltim Bontang) selama 2 (dua) hari mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 terdapat 6 (enam) unit rumah senyatanya belum sepenuhnya selesai bahkan volume yang diberikan oleh Penggugat tidak sesuai kenyataan di lapangan, sehingga pekerjaan yang di claim oleh Penggugat tersebut dianggap belum clear oleh owner PT. Pupuk Kaltim dan tidak dapat dilakukan pembayaran hasil kerja untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;
2. Bahwa Tergugat sudah memberikan dana kepada Penggugat sebesar Rp78.798.500,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai uang muka, pembelian material dan alat, jadi sesungguhnya dalam hal ini justru Para Tergugat yang dirugikan oleh Penggugat; karena sudah mengeluarkan dana untuk Penggugat bekerja namun pekerjaan dari Penggugat tidak masuk kriteria dari owner PT. Pupuk Kaltim sehingga tidak bisa menghasilkan uang bagi Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat dan di dalam gugatan Penggugat juga tidak menguraikan apa peran Tergugat I dalam perjanjian dengan Penggugat dan prestasi apa yang dilanggar oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 antara Tergugat II dan Penggugat telah sepakat, setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189;
2. Bahwa Penggugat telah ingkar janji atau wanprestasi dan tidak dapat melaksanakan opname proyek atau suatu kegiatan pengukuran dan atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian (progres) dari suatu pekerjaan, Penggugat selalu berdalih bahwa hasil pekerjaannya sudah mencapai progress tetapi setelah dilakukan opname proyek ternyata pekerjaan belum selesai dan belum mencapai progress yang ditetapkan, sehingga tidak dapat melakukan pencairan dana;
3. Bahwa Tergugat II telah mengajak Penggugat pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 untuk melakukan opname pada pekerjaan tersebut namun tetap tidak ada balasan sama sekali dari Penggugat, kemudian tanggal 29 Maret 2019 Tergugat II meminta Penggugat menyerahkan data-data RAB yang sudah 100 % tapi juga tidak diberikan;
4. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 baru pihak Penggugat mau diajak opname proyek oleh Tergugat II dan dalam laporan Penggugat diterangkan bahwa dalam 2 hari dapat 6 unit yang diopname atau sudah selesai ternyata setelah dicek bersama pihak owner (PT. Pupuk Kaltim) dengan Tergugat II ternyata pekerjaan belum selesai dan volume yang diberikan kepada Tergugat tidak sesuai dengan di lapangan kemudian pada hari berikutnya Tergugat II mengajak untuk melakukan opname yang tersisa 7 unit tapi Penggugat tidak kunjung datang dan alasan-alasan terus namun Tergugat II terus-menerus mengajak Penggugat untuk opname proyek tidak ada respon dan ternyata Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan setelah itu pun Tergugat II masih terus mengajak opname tetapi tidak pernah direspon oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

- Apakah antara para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian kerja?;
- Apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan pekerjaan sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut?;

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, maka kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah apakah Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya maka telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan 2 (dua) orang saksi serta Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-26 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-2** dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang timbul karena adanya suatu perjanjian, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada:

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu *“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”*;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T.I-1 berupa Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Dinas Dan Fasilitas Jalan, antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA (nomor 4300000189, dengan demikian bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan pihak PT. Pupuk Kalimantan Timur telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perjanjian perihal pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Dinas Dan Fasilitas Jalan di PKT maka pada tanggal 26 Februari 2019 antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah melakukan perjanjian kerja sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2019 dan mengenai perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi diketahui juga oleh pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maka jelas terdapat hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara jo Pasal 1313 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang disebut sebagai prestasi, dimana prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), namun apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasi maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi (cidera janji) dan bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau keliru dalam melaksanakan prestasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dalam Pasal 2 pada intinya pihak kedua (Penggugat) bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan sesuai RAB yang telah diajukan oleh pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama dan pihak owner (PT. Pupuk Kaltim);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah 13 (tiga belas) unit rumah pekerjaan sesuai RAB dengan nilai Rp232.752.136 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah dinas Jl. Bougenia No. 01 PC VI PKT senilai Rp35.693.203,00;
- b. Rumah dinas Jl. Manggar No. 04 PC-VI PKT senilai Rp20.533.773,00;
- c. Rumah dinas Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT senilai Rp30.496.584,00;
- d. Rumah dinas Jl. Aster No. 10 PC-VI PKT senilai Rp11.948.872,00;
- e. Rumah dinas Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT senilai Rp38.920.949,00;
- f. Rumah dinas Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT senilai Rp25.088.560,00;
- g. Rumah dinas Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI PKT senilai Rp8.146.860,00;
- h. Rumah dinas Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI PKT senilai Rp2.983.300,00;
- i. Rumah dinas Jl. Mawar No. 07 PC-VI PKT senilai Rp8.423.477,00;
- j. Rumah dinas Jl. Melati No. 09 PC-VI PKT senilai Rp9.295.882,00;
- k. Rumah dinas Jl. Kecubung No. 09 PC-VI PKT senilai Rp28.948.161,00;
- l. Rumah dinas Jl. Lily No. 09 PC-VI PKT senilai Rp4.027.911,00;
- m. Rumah dinas Jl. Pesut No. D.47 PC-VI PKT senilai Rp8.244.604,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensiyang pada pokoknya terhadap 13 rumah dinas itu telah diselesaikan secara penuh 100 % dan itu didukung oleh surat dari PKT yang menerangkan bahwa hasil pekerjaan renovasi 13 rumah dinas telah diterima 100 % oleh PKT dan telah dibayar oleh PKT kepada PT.Pilar Arsy Nusantara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan itu telah selesai;

Menimbang, bahwa ternyata dalam fakta persidangan bahwa mengenai pekerjaan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensidalam gugatannya dibantah oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensiyang menyatakan bahwa bukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyelesaikan pekerjaan itu hingga selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku yang bertanggungjawab yang telah menyelesaikan pekerjaan itu atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar pekerjaan 100 % maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensimeminta agar pekerjaan tersebut dibayar oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensisebagaimana dalam RAB bukti P-5 namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensidiketahui tidak satu pun bukti surat yang menerangkan tentang permintaan pembayaran dari Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi atau pun Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau pun capaian progres pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hal itu dikuatkan dengan bukti P-6 dan T.II – 25 berupa hasil komunikasi via WhatsApp (WA) antara Teguh Cahyono dengan AGUSLAM, pada intinya membicarakan pembayaran pekerjaan dan pihak Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi menginginkan laporan progres dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaannya, sehingga tidak dapat melakukan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bernama RISPA H dan RUSTAM yang pernah bekerja dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk merenovasi rumah dinas PKT pada intinya menerangkan bahwa benar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang merenovasi atau memperbaiki rumah dinas PKT namun ada beberapa rumah yang belum selesai;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang belum selesai tersebut kemudian pada tanggal 12 Maret 2019, pihak PKT mengirimkan surat kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan Nomor 14/D31400/III.19, perihal Peringatan I (bukti T.I-4) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan preventif Bangunan Rumah Dinas dilapangan masih jauh dari kata maksimal;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I-5 berupa Surat No. 25/D31400/V.19 perihal Instruksi Percepatan Pekerjaan, tanggal 9 Mei 2019, yang dikirimkan oleh PKT kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yang pada pokoknya pekerjaan perbaikan rumah dinas PKT hingga saat ini baru mencapai 9 % dari nilai total pekerjaan dan sejak 2 hari sebelumnya pekerjaan dilapangan telah berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi yang bernama ZAINAL IBIDIN H, NOHONG, M NUR IKSAN dan SURYA AGUNG PRATAMA yang diketahui bahwa para saksi sebagai tukang yang ikut merenovasi rumah dinas PKT pada intinya menerangkan bahwa benar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan pekerjaan hingga selesai, namun selanjutnya dikerjakan oleh pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi hingga selesai, bahkan berdasarkan keterangan SURYA AGUNG PRATAMA bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pernah di komplain oleh pihak PKT karena pengecetannya tidak sesuai dengan permintaan PKT dan akhirnya diselesaikan oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensidan hal itu dikuatkan pula dengan bukti T.II.26 berupa foto dokumentasi pelaksanaan Paket Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensidan diperbaiki kembali oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, yaitu di Jln. Mawar 07, Manggar 04, Kecubung 09, Herbas 03 dan Blok D47;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan tugasnya sebagaimana dalam bukti P-1, sehingga pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat dilakukan dengan demikian perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi, maka terhadap petitum ke-2 patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3** tentang sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua alat bukti dipertimbangkan dalam perkara ini sebab tidak memiliki relevansinya maka terhadap petitum ke-3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4** tentang menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensidan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), maka sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum ke-2 yang pada pokoknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengerjakan hingga selesai dan perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi maka petitum ke-4 patut dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan ini ditolak, maka **Petitum ke-5** tentang tunduk dan patut atas putusan maka patut untuk *ditolak*, **Petitum ke-6** tentang sita jaminan maka oleh karena selama perkara ini berlangsung tidak ada obyek yang diletakkan sita maka sudah patut untuk *ditolak*, dan **Petitum ke-7** tentang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tidak semua bukti surat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensiditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan konvensi tersebut di atas, seluruhnya diambil-alih dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang menjadikan pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi adalah:

1. Bahwa Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum melalui perjanjian;
2. Bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara yang mendapatkan Pekerjaan untuk renovasi rumah dinas di PT. Pupuk Kaltim, bukan pribadi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sehingga ketika Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap pribadi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi patut dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
3. Bahwa selain dari pada itu, pekerjaan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari PT. Pilar Arsy Nusantara faktanya tidak dikerjakan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Owner yaitu PT. Pupuk Kaltim bahkan pekerjaannya juga terlambat, tidak tercapai target sehingga merugikan PT. Pilar Arsy Nusantara dan akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menderita kerugian potensial karena nama baik tercemar sehingga tidak akan diberikan pekerjaan untuk kontrak berikutnya, artinya jika nilai kontrak dianggap sama dengan kontrak sebelumnya maka kerugian dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sehingga

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi yang menjadikan pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi adalah:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sampai dengan tanggal eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi dibacakan terdapat sisa kewajiban sebanyak 7 (tujuh) unit yang belum dilakukan opname proyek sedangkan opname sebelumnya pun dilakukan dengan kondisi yang berbeda antara laporan RAB Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan kondisi di lapangan;
2. Bahwa atas perbuatan tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tanggal 26 Pebruari 2019;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi agar dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mengajukan jawaban atau menanggapi gugatan rekonvensi tersebut dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ternyata perbuatan hukum yang dimaksud adalah dalil tentang hubungan hukum dan tentang kapasitas pribadi PT. Pilar Arsy Nusantara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam konvensi bagian eksepsi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian petitum ke-2 patut untuk ditolak;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian **petitum ke-3** tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tentang nama baik tercemar sehingga tidak akan diberikan pekerjaan untuk kontrak berikutnya dan berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan angan-angan atau suatu peristiwa yang belum terjadi sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjutkan secara fakta hukum Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah mendapat pembayaran dari pihak PKT atas pekerjaan tersebut, dengan demikian Petitum Ke-3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan rekonvensi pokok dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah ditolak maka untuk petitum tentang kerugian materiil, tentang sita jaminan dan tentang dwangsom dinyatakan ditolak pula, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2.2.2** tentang menyatakan sahnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani antara TEGUH CAHYONO,SE dengan AGUSLAM dan diketahui oleh PT. PILAR ARSY NUSANTARA yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan PT. PILAR ARSY NUSANTARA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut telah dipertimbangkan di atas yang merupakan dasar pokok dalam perkara ini dan tidak ada pihak yang menyangkal atau membantah sebaliknya tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut maka petitum ke-2.2.2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang **petitum ke-2.2.3** tentang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensitelah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasiterhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tentang perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang tidak melaksanakan tugasnya hingga selesai sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu petitum 2.2.3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ke-2.2.4** tentang kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dinyatakan wanprestasi maka patut pula dihitung kerugian materiil dan ternyata tidak ada satu saksi pun yang dapat menerangkan kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi terdapat bukti T.II.2 berupa surat pernyataan atas nama ASSE yang pada intinya bahwa Sdr. ASSE telah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada AGUSLAM untuk kebutuhan pekerjaan preventife bangunan rumah dinas dan jalan, yang mana uang tersebut diberikan atas dasar pinjaman uang kepada TEGUH CAHYONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II.2 maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik TEGUH CAHYONO (Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi) yang diperuntukan untuk kebutuhan pekerjaan preventife bangunan rumah dinas dan jalan namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak dilakukan hingga selesai, sehingga Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi mengalami kerugian, dengan demikian petitum ke-2.2.4 patut untuk dikabulkan sepanjang kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk **petitum 2.2.5** tentang kerugian immateriil, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan angan-angan yang tidak dapat diperhitungkan maka dinyatakan ditolak pula;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **petitum 2.2.6** tentang sita jaminan maka oleh karena selama perkara ini berlangsung tidak ada obyek yang diletakkan sita maka sudah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang **petitum 2.2.7** tentang uang paksa (dwangsom) maka oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan wanprestasi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka terhadap petitum dwangsom dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang **petitum 2.2.8** mengenai putusan serta merta (Uitvoerbarr bij voorrad) maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbgadalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak atau berkepentingan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan serta merta, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat Edaran diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 2001 Mahkamah Agung yang menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi dan berdasarkan syarat-syarat putusan serta merta tersebut yang dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka menurut Majelis Hakim permohonan putusan serta merta oleh Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya Petitum ke-2.2.8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tidak semua bukti surat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dapatlah dikabulkan sebagian, dengan demikian gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan gugatan konvensi ditolak seluruh sedangkan gugatan rekonvensi dari Tergugat II Konvensi / Penggugat II

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensidikabulkan sebagian sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensidinyatakan pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, pihak yang kalah yaitu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk sebagian;

Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani antara TEGUH CAHYONO, SE dengan AGUSLAM dan diketahui oleh PT. PILAR ARSY NUSANTARA yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan PT. PILAR ARSY NUSANTARA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.802.000,00 (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bontanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HARTINAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, namun tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	1.941.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
- PNBP	Rp	40.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Lain-lain	Rp	25.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
JUMLAH		Rp2.802.000,00 (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)